

## Kementerian Investasi Susun Peta Peluang Investasi di Gorontalo



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/204677/kementerian-investasi-susun-peta-peluang-investasi-di-gorontalo>

**Jakarta (ANTARA)** - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali melakukan penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) proyek prioritas strategis yang tersebar di tiga belas provinsi termasuk Provinsi Gorontalo, dan siap ditawarkan pada tahun 2022. Penyusunan PPI fokus pada 22 profil proyek investasi berkelanjutan yang tersebar di tiga belas provinsi, yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Maluku.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memimpin rapat koordinasi PPI yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 secara *hybrid* yang dihadiri oleh Gubernur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari tiga belas provinsi, mengingatkan pentingnya pemerintah di pusat maupun daerah untuk memberikan jalan yang jelas bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, penyusunan PPI akan dikawal sampai pada dokumen pra studi kelayakan (*Pra-Feasibility Study*). PPI ini nantinya akan menjadi profil peluang investasi di daerah, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif dan mendetail kepada para calon investor.

"Hari ini kita buat Peta Potensi Investasi (PPI) sebagai instrumen kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi masuknya investasi ke Indonesia. Dengan membuat proyek ini, kita lebih fokus, kita lihat ada *market*-nya, investasi itu yang kita tawarkan," ucap Bahlil lewat keterangan tertulis di Jakarta. Bahlil menekankan kembali bahwa ke depannya pemerintah akan fokus pada pembangunan industri berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, agar produk yang dihasilkan memiliki nilai kompetitif dalam dunia usaha global.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru sepakat dengan pendapat Menteri Investasi mengenai pentingnya menawarkan peluang investasi yang konkret sesuai dengan target pasarnya, tidak hanya menyajikan data terkait luas wilayah, panjang garis pantai, atau banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. "Kita harus lakukan di luar kelaziman, lakukan hal *out of the box*. Ibaratnya ini penawaran seperti biro jodoh. Peminat akan datang sesuai jodoh yang ditawarkan. Kalau kita bicara PMA (Penanaman Modal Asing), pasti jawabannya Kementerian Investasi," katanya.

Herman juga mengusulkan agar Kementerian Investasi/BKPM menyediakan etalase besar yang menampilkan potensi investasi di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, terkait promosi investasi, Herman menilai perlu adanya tenaga pemasaran khusus yang berperan sebagai "mak comblang" sebagai fasilitator antara calon investor dengan potensi investasi yang siap ditawarkan tersebut.

Bahlil menyambut baik masukan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatra Selatan tersebut. Kementerian Investasi/BKPM siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan melibatkan putra dan putri daerah dalam mempromosikan proyek investasi prioritas yang dapat ditawarkan kepada calon investor.

Rincian 22 profil proyek investasi yang disusun dalam PPI tahun 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis Sumber Daya Alam (SDA) serta 11 proyek berbasis industri manufaktur. Klaster yang termasuk dalam proyek SDA yaitu perkebunan, hortikultura, tanaman pangan, peternakan, perikanan dan energi. Sedangkan untuk proyek berbasis industri manufaktur, yaitu terdiri dari klaster industri kimia, industri aneka, industri logam, industri mesin, industri alat transportasi, dan industri elektronika.

Proyek-proyek investasi ini nanti diharapkan akan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya untuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya kesenjangan.

Kegiatan penyusunan PPI ini sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak tahun 2020 dan pada bulan Maret 2022 lalu, telah diluncurkan sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp155,12 triliun. Terdapat empat sektor proyek investasi berkelanjutan yang telah ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi. Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, sebanyak 10 dari total 47 proyek investasi berkelanjutan tersebut telah diminati oleh investor, dengan total nilai investasi mencapai Rp39,55 triliun atau 25,49% dari nilai investasi seluruh proyek.

#### **Sumber Berita:**

***Gorontalo.antaranews.com***, Kementerian Investasi Susun Peta Peluang Investasi di Gorontalo <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/204677/kementerian-investasi-susun-peta-peluang-investasi-di-gorontalo/>> [diakses pada 5 Agustus 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, yang mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
  - b. pasal 2 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
  - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa Investasi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan prinsip:
    - 1) transparansi;
    - 2) akuntabilitas;
    - 3) responsibilitas;
    - 4) independensi;
    - 5) kewajaran dan kesetaraan;
    - 6) profesionalisme; dan
    - 7) kehati-hatian.
  - d. pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa sumber investasi pemerintah berasal dari:
    - 1) APBN;
    - 2) imbal hasil;
    - 3) pendapatan dari layanan/usaha;
    - 4) hibah; dan/atau
    - 5) sumber lain yang sah.
  - e. pasal 11 yang menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan penatausahaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
    - 1) kewenangan regulasi;
    - 2) kewenangan supervisi; dan
    - 3) kewenangan operasional.
  - f. pasal 12 yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kewenangan regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menteri berwenang dan bertanggungjawab:
    - 1) menyusun dan menetapkan ketentuan dan peraturan di bidang Investasi Pemerintah;
    - 2) menetapkan kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah; dan
    - 3) menetapkan PKI.

g. pasal 13,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a) menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
  - b) menyusun PKIP;
  - c) melakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP;
  - d) menyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBN;
  - e) memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
  - f) memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
  - g) menyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan;
  - h) melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
  - i) menerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIP;
  - j) menyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada Menteri; dan
  - k) meminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah.

h. pasal 17,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, Menteri selaku Bendahara Umum Negara menetapkan BLU Pengelola Dana sebagai OIP;
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa selain menetapkan BLU Pengelola Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan BLU lain sebagai OIP;
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas dan wewenang:
  - a) menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas Investasi Pemerintah yang menjadi bidang tugasnya;
  - b) mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP;
  - c) melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah;

- d) menempatkan dana dan/atau aset keuangan untuk pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  - e) melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan Investasi Pemerintah;
  - f) melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah;
  - g) melaksanakan Divestasi atas Investasi Pemerintah;
  - h) menyusun laporan pengelolaan Investasi Pemerintah; dan
  - i) melakukan pengawasan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya.
- i. pasal 23,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KIP menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- j. pasal 52,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kebijakan umum dan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a) identifikasi, penilaian/penaksiran, dan pengendalian risiko;
    - b) sistem pelaporan yang bisa memonitor dan mengelola risiko yang relevan; dan
    - c) toleransi risiko dan strategi investasi.
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan terhadap:
    - a) lingkungan pengendalian;
    - b) penilaian risiko;
    - c) kegiatan pengendalian; dan
    - d) informasi dan komunikasi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, yang mengatur bahwa:
- a. pasal 72 yang menyatakan bahwa KIP melakukan pengawasan atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIP;
  - b. pasal 73 yang menyatakan bahwa OIP melakukan pengawasan guna memastikan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Perjanjian Investasi;
  - c. pasal 74,

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 meliputi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan, KIP dan OIP dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau instansi terkait lainnya.
- d. pasal 77 yang menyatakan bahwa OIP menjalankan pengelolaan Investasi Pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Investasi Pemerintah.